



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, bimbingan, pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, hal tersebut perlu dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak perlu dikembangkan Program Kabupaten Layak Anak, dan sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Wonogiri maka dikembangkan pula Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai sasaran program adalah keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembangunan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

A

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941));
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak - hak Anak); 16 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/ Kelurahan Ramah Anak;

14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wonogiri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga;
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Wonogiri;
7. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
11. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;

2

12. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
13. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Desa/Kelurahan yang menjamin hak setiap anak sebagai warga masyarakat.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak-hak Anak
16. Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak (RA-KLA) adalah dokumen rencana yang memuat program kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh OPD, Lembaga, organisasi, masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat P2TP2A Kabupaten Wonogiri adalah suatu lembaga perlindungan untuk korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak dengan Tim Pelaksana terdiri dari lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak yang berbentuk lembaga non pemerintah.

BAB II

ASAS , PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia/hak asasi anak dan martabat kemanusiaan yang sama.
 - b. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, Badan Legislatif, Badan Yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

(3) Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan dengan tujuan Umum yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah Desa/Kelurahan yang mengarah kepada upaya transformasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan yang peduli anak.

(4) Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan dengan tujuan khusus :

- a. mengembangkan kebijakan tentang lingkungan yang layak untuk anak.
- b. memobilisasi sumberdaya dan semua mitra kerja potensial di Kelurahan;
- c. menyusun dan memantau kerangka pemerintah kelurahan Layak Anak dengan
- d. mekanisme berkelanjutan;
- e. menyusun strategi, program, kegiatan dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- f. memperkuat peran Pemerintah Kelurahan dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah dalam bidang Perlindungan Anak;
- g. menyusun baseline data tentang situasi anak di tingkat kelurahan sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik untuk anak;
- h. memperkuat kemampuan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak

BAB III

RUANG LINGKUP, PROGRAM DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu pada ruang lingkup Kabupaten Layak Anak Kabupaten Wonogiri yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak, meliputi pembangunan di bidang :
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;

- d. hak sipil dan partisipasi;
 - e. perlindungan hukum;
 - f. perlindungan ketenagakerjaan;
 - g. infrastruktur;
 - h. lingkungan hidup dan pariwisata.
- (2) Program Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu pada Program Tingkat Kabupaten Wonogiri yang mengangkat 4 (empat) bidang yaitu :
- a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang perlindungan anak;
 - d. bidang partisipasi anak;
- (3) Strategi Desa/Kelurahan Layak Anak adalah :
- a. menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan Desa/Kelurahan;
 - b. mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesadaran publik mengenai visi tentang anak;
 - c. melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
 - e. memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum;
 - f. memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus;
 - g. memperdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat;
 - h. memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil;
 - i. membuat laporan tahunan Desa/Kelurahan tentang anak.

BAB IV

KEBERHASILAN, PELAKSANAAN, DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

- (1) Keberhasilan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Wonogiri didukung oleh semua komponen yang mempunyai kepedulian terhadap anak, termasuk harus dilakukan oleh 25 (dua puluh lima) Kecamatan dengan 251 (dua ratus lima puluh satu) Desa dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan, dengan sasarannya adalah keluarga.

(2) Tahap pelaksanaan yang dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

- a. sosialisasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. pelatihan Pendekatan Partisipatif (penunjukan fasilitator dan pembentukan Gugus Tugas/Tim Desa/Kelurahan Layak Anak);
- c. musyawarah masyarakat (Identifikasi permasalahan anak di tingkat Desa/Kelurahan);
- d. pengumpulan data;
- e. penyusunan dan penentuan fokus dan prioritas program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
- f. pelaksanaan program dalam Rencana Aksi Desa/kelurahan Layak Anak;
- g. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Kepengurusan dalam Gugus Tugas/Tim Desa/Kelurahan Layak Anak :

- a. penanggung jawab;
- b. ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. koordinator Bidang terdiri dari :
 - 1) bidang Kesehatan Anak
 - 2) bidang Pendidikan Anak
 - 3) bidang Perlindungan Anak
 - 4) bidang Partisipasi Anak
- f. fasilitator.

(4) Susunan anggota kepengurusan dibahas dan ditunjuk dalam musyawarah desa/kelurahan, bersifat sukarela dan mempunyai kepedulian serta komitmen yang sama terhadap kelancaran jalannya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 5

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, adalah Kepala Kelurahan yang mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggotanya untuk pelaksanaan dan keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi serta administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 8

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal mengatur keuangan dan administrasinya, serta surat pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 9

Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggota bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, partisipasi anak dalam pelaksanaan dan keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak, meliputi :

- a. Bidang Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) adalah Aparat Pemerintah di Puskesmas dan Tokoh Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program kesehatan anak dalam mencapai keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. Bidang Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) Tokoh Pendidikan dan Tokoh masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan anak dalam mencapai keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- c. Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) adalah Aparat Penegak Hukum di Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program Perlindungan Anak dalam mencapai keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- d. Bidang Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) adalah Tokoh Anak dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda (sebagai Pendamping Anak) yang mempunyai tugas melaksanakan program Partisipasi Anak dalam mencapai keberhasilan Desa/Kelurahan Layak Anak;

Pasal 10

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, adalah seorang tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat dan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta mempunyai kepedulian terhadap anak.
- (2) Fasilitator terdiri dari :
 - a. ketua RW/RT
 - b. petugas Kesehatan Puskesmas
 - c. aparat Desa/Kelurahan
 - d. tokoh Pendidikan
 - e. tokoh Agama
 - f. tokoh Masyarakat
 - g. aparat Penegak Hukum di Desa/Kelurahan
 - h. tokoh Anak
 - i. tokoh Pemuda
 - j. tokoh Perempuan

BAB V

INDIKATOR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Indikator Dasar Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu 4 (empat) Bidang yaitu Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan dan Partisipasi .
- (2) Dalam rangka pengembangan indikator dan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat Desa / Kelurahan.
- (3) Dalam melakukan pelayanan terpadu kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standart operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, ORANG TUA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggungjawab Pemerintah

Pasal 12

Tanggungjawab Pemerintah :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi.
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak.

- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- d. memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan haknya dalam mengeluarkan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Orang Tua
Pasal 13

Tanggungjawab Orang Tua adalah :

- a. memenuhi hak-hak anak dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Keluarga
Pasal 14

Tanggungjawab keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah :

- a. meningkatkan peran serta keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya.
- b. membimbing, memberikan pendidikan, arahan dan ruang partisipasi kepada anak.
- c. melakukan pengawasan terhadap anak.
- d. mendorong dan mengarahkan anak.

Bagian Keempat
Tanggungjawab masyarakat
Pasal 15

Tanggungjawab masyarakat adalah :

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan haknya dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- b. merkewajibkan dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya untuk pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak dibiayai dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Perangkat Daerah terkait;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kabupaten Wonogiri melalui Perangkat Daerah terkait;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Dana Pembangunan Desa/Kelurahan;
- e. Swadaya murni masyarakat;
- f. Sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI WONOGIRI



A. JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 16